



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

MASYARAKAT PERNASKAHAN NUSANTARA CABANG ACEH

DENGAN

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 12/Manassa-Aceh/KS/12/2022

Nomor : 22/Un.08/FAH/Kp.009/11/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Hermansyah, M.Th.,
MA.Hum** : Ketua Masyarakat Pernikahan Nusantara (Manassa) Cabang Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Masyarakat Pernikahan Nusantara (Manassa) Cabang Aceh** yang berkedudukan di Jalan Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Syarifuddin, M.A., Ph.D** : Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**: secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepakatan ini dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan hubungan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan di bidang lain termasuk publikasi, seminar, konservasi, pameran, perlombaan dan pemajuan pernaknahan nusantara guna meningkatkan program kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**;
- 2) Program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a) Peningkatan aktifitas dan kualitas pendidikan dan kegiatan ilmiah, meliputi, namun tidak terbatas pada program pelatihan, kuliah umum dan seminar;
 - b) Peningkatan aktifitas dan kualitas penelitian serta penerapan hasil-hasilnya, meliputi, namun tidak terbatas pada, penelitian naskah serta program tindak lanjutnya;
 - c) Peningkatan aktifitas dan kualitas publikasi ilmiah dan diseminasi informasi, meliputi namun tidak terbatas pada, penerbitan buku dan bedah buku bertema naskah nusantara untuk kepentingan pendidikan dan kebudayaan;
 - d) Peningkatan aktifitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat, meliputi namun tidak terbatas pada, pembekalan mahasiswa untuk program kuliah pengabdian mahasiswa, dan pendampingan komunitas-komunitas atau anggota masyarakat yang menjadi kolektor naskah;
 - e) Pengembangan sumberdaya manusia, meliputi namun tidak terbatas pada, fasilitasi dan kesempatan bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar dan workshop yang dilaksanakan oleh Masyarakat Pernaknahan Nusantara (Manassa) Cabang Aceh, dan kesempatan bagi Pengurus dan anggota Manassa Cabang Aceh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, kuliah umum dan workshop yang dilaksanakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - f) Pemanfaatan tenaga ahli, meliputi namun tidak terbatas pada, keterlibatan dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam mendukung dan menyukseskan program-program Manassa Cabang Aceh maupun keterlibatan Pengurus dan anggota Manassa Cabang Aceh dalam mendukung dan menyukseskan kegiatan-kegiatan akademik di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; serta
 - g) Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** pada khususnya.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Nota Kesepakatan ini akan dibicarakan dan disepakati bersama melalui rapat yang dihadiri **PARA PIHAK** dan dapat dikuatkan dengan Surat Keputusan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari salah satu atau kedua-dua **PARA PIHAK** bila diperlukan;
- 2) Koordinasi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepakatan ini akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepakatan ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini;
- 2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- 3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan bentuk program-program kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan antara **PARA PIHAK** terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini bersifat terbuka, kecuali dinyatakan rahasia dengan kesepakatan **PARA PIHAK**. Apabila ada bagian-bagian yang disepakati sebagai rahasia, maka harus dijaga kerahasiannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian informasi data dan/atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- 3) Apabila dalam pelaksanan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;

- 4) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini di buat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepakatan ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



The image shows the signatures and official stamps of the two parties. On the left, under 'PIHAK PERTAMA', is a handwritten signature in black ink over a yellow circular stamp that reads 'MASYARAKAT PERNIKAHAN NUSANTARA ACTA'. Below the signature is the name 'Hermansyah, M.Th.,MA.Hum'. In the center is a 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number 72F3BALX412551286. On the right, under 'PIHAK KEDUA', is a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp of the 'KEMENTERIAN AGAMA' (Ministry of Religion). Below the signature is the name 'Syarifuddin, M.A., Ph.D'.

Hermansyah, M.Th.,MA.Hum

Syarifuddin, M.A., Ph.D



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
MASYARAKAT PERNIKAHAN NUSANTARA
DENGAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH



Pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermansyah, M.Th., MA.Hum.
Jabatan : Ketua
Satuan Kerja : Masyarakat Pernikahan Nusantara (Manasa)
Alamat : Banda Aceh

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Sumardi, S.S., M.A.
Jabatan : Ketua Prodi BSA
Satuan Kerja : Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Masyarakat Pernikahan Nusantara (Manasa) dengan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengembangan Tridarma Peguruan Tinggi, yang melibatkan Manasa dan Prodi Bahasa dan Sastra Arab melaksanakan Kegiatan Penelitian bersama dengan tema: *Tokoh Faqih Jalaluddin (Bin Syekh Muhammad Kamaluddin Bin Qadhi Khatib)*

Demikian perjanjian pelaksanaan kerja sama *Implementation Arrangement* ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU,

Hermansyah, M.Th., MA.Hum.

PIHAK KEDUA,

Sumardi, S.S., M.A.

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
MANASA DAN PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022

1. a. Judul : Tokoh Faqih Jalaluddin Bin Syekh
Muhammad Kamaluddin Bin Qadhi
Khatib
- b. Klaster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- c. No. Registrasi : 251332020110022
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Bahasa dan Sastra Arab

2. Tim Peneliti

a. Ketua Peneliti

- Nama Lengkap : Dr. Zulkhairi, M.A.
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Lembaga : Adab dan Humaniora/ Bahasa dan Sastra Arab

b. Wakil Ketua

- Nama Lengkap : Hermansyah, M.Th., MA.Hum
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Lembaga : Manasa

c. Anggota Peneliti

- Nama Lengkap : Ruhammah, M.Ag.
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Lembaga : Manasa

d. Anggota Peneliti

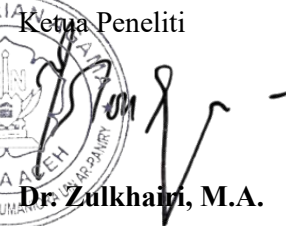
- Nama Lengkap : Chairunnisa Ahsana Amalan Shaliha, MA.Hum
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Lembaga : Adab dan Humaniora/ Bahasa dan Sastra Arab

e. Anggota Peneliti

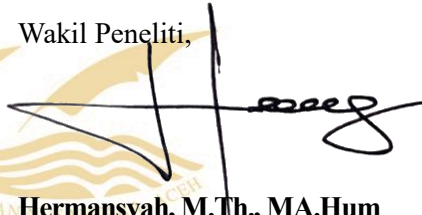
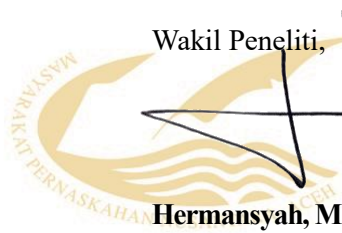
Nama Lengkap : Raudhatus Soufa
Jenis Kelamin : Perempuan
Lembaga : Adab dan Humaniora/ Bahasa dan Sastra Arab

3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 (empat) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2022
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 15.000.000
7. Sumber Dana : Mandiri
8. *Output* dan *Outcome* : Laporan Penelitian;

Banda Aceh, 21 Oktober 2022

Ketua Peneliti


Dr. Zulkhairi, M.A.

Wakil Peneliti,


Hermansyah, M.Th., MA.Hum

LAPORAN PENELITIAN

TOKOH

FAQIH JALALUDDIN

(BIN SYEKH MUHAMMAD KAMALUDDIN BIN
QADHI KHATIB)



MASYARAKAT PERNASKAHAN NUSANTARA
(MANASSA) ACEH
PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN AR-RANIRY

TAHUN
2022

DAFTAR ISI

Sambutan

Pengantar Penulis

Bab Satu

Pendahuluan

- A. Latar Belakang.....
- B. Bentuk dan Nama Program
- C. Tujuan dan Manfaat Program
- D. Kerangka Penelitian
- E. Pelaksana
- F. Rancangan Anggaran Biaya
- G. Waktu dan Tempat

Bab Dua

Potret Ulama dan Keagamaan di Aceh Periode ke-18 M

- H. Pendahuluan
- I. Kiprah dan Peran Ulama Aceh
- J. Peran Pengembangan Institusi Pendidikan Dayah ...
- K. Peran Politik, Seni dan Budaya
- L. Jaringan Tokoh Utama dan Ulama Aceh Abad 18 M

Bab Tiga

Faqih Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin

- A. Pendahuluan
- B. Biografi Faqih Jalaluddin bin Syekh Muhammad

Kamaluddin	
a. Nasabnya	
b. Asal Negerinya	
c. Guru-gurunya	
d. Makamnya	
C. Karya Faqih Jalaluddin bin Syekh Muhammad	
Kamaluddin	
1 <i>Safinatul Hukkam fi Talkhis al-Khassam</i> .. .	
2 <i>Hujjatul Baligahah ‘ala Jama’ah al-</i> <i>mukhassamah</i>	
3 <i>Manzar al-Ajla ila Rutbatil al-A’la</i>	
D. Kontribusi Faqih Jalaluddin bin Syekh Muhammad	
Kamaluddin	

DAFTAR PUSTAKA

PENGANTAR PENULIS

Ulama-ulama di Aceh telah berkiprah sejak Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara, khususnya di alam Melayu dan Nusantara (Indonesia). Para ulama menjadi promotor dan ujung tombak dalam proses Islamisasi, penguatan akidah masyarakat, penyebaran agama dan syariat Islam, hingga pengembangan pendidikan. Para ulama, baik ulama independen maupun ulama birokrasi, mengembangkan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing. Ulama independen, mayoritas bergerak di *grassroot* bersama masyarakat dan tinggal di dayah (zawiyah) mendidik masyarakat. Sedangkan ulama yang terlibat dalam pemerintahan, yang umumnya memiliki jaringan ke istana Kesultanan Aceh, ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan pemerintahan Kesultanan. Dalam hal ini ulama independen lebih berperan dalam persoalan sosio-religius, sedangkan ulama kesultanan lebih berperan dalam bidang sosio-politik dan pemerintahan, baik sebagai penasihat Sultan, *Syaikhul Islam, Qadhi Malik al-Adil*, ataupun jabatan lainnya di Kesultanan Aceh.

Pada periode tertentu, jabatan dalam kerajaan Aceh pernah diduduki oleh satu orang dalam satu periode sekaligus, misalnya Syaikh Syamsuddin As-Sumatra'i yang menjadi Syaikhul Islam sekaligus panglima perang Aceh era Sultan Iskandar Muda (m. 1636), atau Syaikh Nuruddin Ar-Raniry dari India yang menjabat Syaikhul Islam dan Qadhi Malikul Adil pada masa Sultan Iskandar Tsani (m. 1640), ataupun Syaikh Abdurrauf al-Jawi al-Fansuri dipercayai posisi Syaikhul Islam

dan Qadhi Malikul Adil pada empat periode orang Sultanah perempuan di Kerajaan Aceh (1661-1693), dan terakhir diposisi yang sama, Syaikhul Islam dan Qadhi Malikul Adil, yaitu Syaikh Faqih Jalaluddin pada masa Sultan Alaidin Johan Syah, 1147-1174 H (1733-1760 M).

Sejauh ini, ulama Aceh bernama Faqih Jalaluddin yang hidup pada abad ke-18 sangat jarang diteliti. Padahal perannya pada abad ke-18 sangatlah penting disebabkan selain mengembangkan keilmuan di Aceh dan Nusantara, juga terpenting adalah menjaga stabilitas politik ekonomi Aceh pada era itu yang semakin mundur. Oleh karena itu, peranan seorang ulama pada masa tersebut sangatlah berat.

Namun demikian, persoalan juga muncul saat ini, diantaranya siapa sebenarnya Faqih Jalaluddin,? Karena pada masa tersebut, ternyata diperoleh informasi banyak ulama bernama Jalaluddin. Misalkan Faqih Jalaluddin at-Tursani (at-Tarusani), seorang ulama, ahli hukum Islam kenamaan yang menjadi Qadhi Malikul Adil. Ia menulis kitab fiqh pidana dan perdata *Safinat al-Hukkam fi Talkhish al-Khisham* (kitab Hukum Islam yang membahas Hukum Dagang, Hukum Keluarga, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata/Pidana dan Teori-teori Pemerintahan yang Maju, bahkan wanita menjadi Raja). Kepakarannya itu akhirnya ia dipilih sebagai Qadhi Malikul Adil oleh Sultan dalam dua pemerintahan, yaitu pada zaman Sultan Alaidin Maharaja Lela Ahmad Syah (1727-1736 M) dan Sultan Alaidin Johan Syah (1733-1760).

Tokoh terakhir, Faqih Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin yang menjadi titik utama kajian buku ini. Selama ini, nama dan karyanya cukup tersohor di seluruh jagad Melayu. Namun tidak banyak literatur yang menulis

tentangnyanya. Selain itu, jika ditilik karyanya yang memecahkan persoalan-persoalan rumit pada periode itu yang masih linier dan berlaku hingga saat ini. Penelitian multidisipliner ilmu ini dilakukan dengan pendekatan sejarah dan filologi dengan memanfaatkan sumber primer dan sekunder, baik klasik ataupun modern. Dengan beban yang cukup berat tersebut, tentu masih sangat jauh disebut sempurna.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat langsung ataupun tidak, khususnya ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan jajarannya. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya.

Sebagai penutup, kami sangat mengharap masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan ke depan nantinya, apalagi data-data yang sebagian masih sulit kami dapatkan. Semoga Allah memberi kemudahan untuk kita semua. Amiin.

Peneliti

BAB
SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU 24 Tahun 1956 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum, dan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, naskah kuno alias manuskrip masuk dalam kategori ini dilarang jual beli. Dalam UU tersebut juga disebutkan kewajiban dari Pemerintah untuk penyelamatan manuskrip di masyarakat. Penyelamatan tersebut dapat dilakukan dalam beragam cara, baik fisiknya maupun kandungan isinya.

Selaras demikian, kegiatan penyelamatan naskah sedang marak dilakukan dalam bentuk digitalisasi atau alih media digital. Program digitalisasi telah dilakukan oleh beberapa negara di Eropa dan Timur Tengah dalam kurun dua dasawarsa terakhir. Program *Endangered Archives Programme* (EAP) British Library, Leipzig University di Jerman, ataupun yang dilakukan oleh Puslitbang Lektur dan Perpustakaan Nasional RI (PNRI) di Jakarta adalah beberapa lembaga pemerintah (institusi resmi) yang telah melakukan digitalisasi sekaligus publikasi secara umum.

Program digitalisasi ini dipandang sangat perlu, walaupun hanya menyimpan isi atau teks kandungan, sekalipun fisik naskah telah rusak. Pada kasus-kasus tertentu misalnya, peperangan di Afrika yang menghancurkan ratusan –mungkin ribuan– manuskrip, yang kemudian telah didigitalisasi oleh Universitas Hamburg. Demikian juga

manuskrip-manuskrip di Kepulauan Filipina Selatan (Mindanao, Marawi, Moro) banyak yang rusak dan hancur akibat perang dan konflik.

Di Aceh sendiri pasca bencana gempa dan tsunami 2004 silam, tidak hanya rumah dan infrastruktur yang hancur dan rusak. Tetapi juga manuskrip-manuskrip (naskah kuno) ikut rusak dan musnah. Paling banyak Naskah yang hancur di masyarakat pesisir Aceh dan beberapa institusi di Aceh. Salah satunya koleksi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) bertempat di depan Blang Padang Banda Aceh ikut hancur tak bersisa. Sayangnya, tidak ada satupun khazanah tersebut telah didigitalkan atau softcopy (lunak) sebagai *backup data*.

Menghindari lebih parah rusaknya naskah baik secara alamiah seperti kelembaban, hangus akibat tinta, lapuk, gigitan serangga atau galuh (*silverfish*). Ataupun akibat bencana alam seperti kebakaran, banjir dan tsunami. Maka, perlu dilakukan secara serius dan permanen tentang preservasi dan restorasi naskah setiap tahunnya. Bencana alam ataupun kerusakan alamiah akan terus terjadi ke depan tanpa ada peringatan dan pemberitahuan. Oleh karena itu, program digitalisasi naskah di Aceh sangat mendesak dan penting untuk penyelamatan khazanah Aceh sebagai investasi Aceh untuk masa depan dalam bidang sejarah budaya, pariwisata Islami, dan pusat intelektual dalam dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan.

A. Bentuk dan Nama Program

Nama program adalah “**Penelitian Tokoh Faqih Jalaluddin**” dengan bentuk kegiatan kajian ataupun penelitian.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari kajian adalah:

1. Untuk dapat mengetahui ketokohan ulama pada abad ke-18, terutama tokoh Faqih Jalaluddin.
2. Untuk dilakukan habasan kontribusi Faqih Jalaluddin terhadap sejarah intelektual di alam Aceh.
3. Untuk mengetahui biogradi ulama Aceh di era Kesultanan, khususnya tokoh Faqih Jalaluddin.

Sedangkan manfaat dalam penelitain ini ialah:

1. Mengkaji tokoh, peran, dan pemikiran Faqih Jalaluddin sebagai tokoh intelektual Aceh pada periode Kesultanan Aceh
2. Mengenalkan dan mempublikasi salah satu tokoh pengting kerajaan Aceh yang memberi kontribusi dan karya intelektual penting kepada Aceh hingga saat ini.
3. Memperkenalkan tokoh Faqih Jalaluddin kepada masyarakat, khususnya pelajar, mahasiswa, peneliti, dan lainnya yang memiliki kesamaan visi.

C. Kerangka Penelitian

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah sebagai berikut:

Identifikasi Sumber dan Tokoh

Identifikasi naskah adalah upaya untuk mendapatkan keaslian sumber data dari sudut isi, kelengkapan, sejarah dan kondisi sumber, di antaranya melakukan kajian-kajian kritis terhadap sumber dengan beberapa sumber lainnya yang memiliki kesamaan isi.

Kajian Sumber

Kajian sumber adalah untuk merekonstruksi tokoh Faqih Jalaluddin melalui karya-karyanya, atau karya orang lain yang menjadi sumber pemikiran dan pengenalan terhadap tokoh tersebut. Sumber tersebut dapat dilakukan dan diperoleh melalui beberapa metode; *Pertama*, Sumber tulisan (teks) yaitu sumber melalui naskah kuno (manuskrip), inskripsi ataupun teks-teks lainnya yang berkaitan dengan tokoh. *Kedua*, Sumber lisan, yaitu sumber yang diperoleh melalui wawancara dan juga cerita lisan dari para narasumber yang berkompeten.

Penelitian Lapangan

Kajian kontekstual atau penelitian lapangan merupakan kajian terpenting untuk menyelaraskan karya ulama-ulama terdahulu dengan konteks kekinian atau zaman sekarang, baik perkembangan keagamaan, pemikiran, dan kontribusi dari berbagai bidang ilmu, serta geneologi tokoh Faqih Jalaluddin yang masih hidup pada zaman sekarang ini.

Seminasi

Tahapan akhir dari kajian ini yaitu seminas, tahap ini berupa dalam bentuk tulisan artikel ataupun hasil penelitian

dan kajian tokoh tersebut untuk publik dalam berbagai media yang tersedia. Sehingga tujuan hasil bentuk kajian ini dapat menjadi bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat sebagai salah seorang tokoh ulama Aceh yang harus terus dikaji, dikenal, dan dikembangkan pengetahuan (karya) nya.

D. Pelaksana

Kegiatan penelitian ini berbentuk tim pelaksana peneliti dari Lembaga Manassa Aceh dan Prodi BSA FAH UIN Ar-Raniry terdiri dari para ahli dalam bidang filologi, sejarawan, dan ilmu yang linier dari Aceh. Sedangkan informan yang digunakan adalah orang yang relevan dengan kajian yang dilakukan, baik dari masyarakat biasa, tokoh intelektual, tokoh adat, pemangku. Koordinator Tim oleh ketua lembaga ini.

E. Rancangan Anggaran Biaya

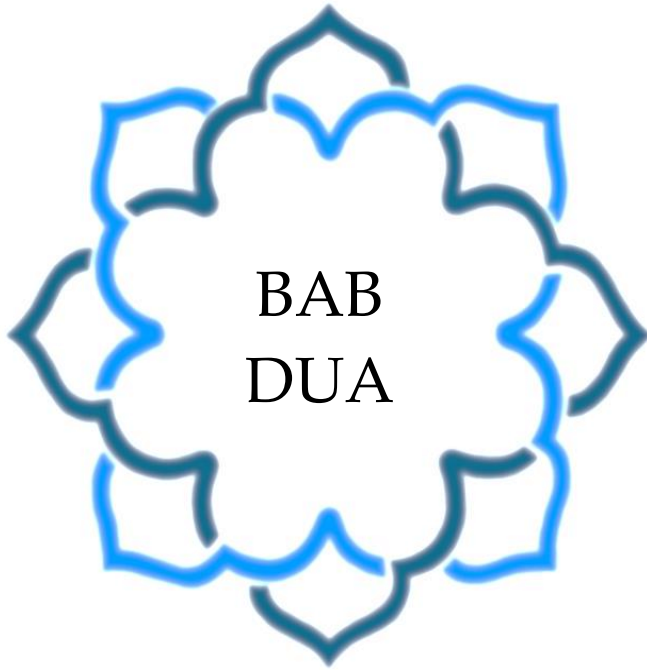
Adapun rancangan anggaran biaya kajian ini sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*), yang dibagi pada tahapan pra, semasa dan pasca penelitian atau kegiatan.

F. Waktu dan Tempat

Kegiatan Penelitian ini terlaksana dalam waktu selama 3 bulan dan dilaksanakan di Aceh.

G. Penutup

Proposal penelitian Tokoh Faqih Jalaluddin ini dibuat dengan harapan kajian lebih mendalam dan komprehensif.



POTRET ULAMA DAN KEAGAMAAN DI ACEH PERIODE KE-18 M

A. Pendahuluan

Publikasi tentang ulama sudah banyak dilakukan, misalnya peran dan kiprah ulama di masa kemajuan Islam dalam menegosiasikan kekuasaan dan menjalani fungsi sebagai agamawan¹, karya lainnya adalah ulama-ulama perjaka yang mempengaruhi ulama-ulama yang menikah² yang dikarang Abdu al-Fattah bin Abu Ghazzah, kedudukan ulama³, kesabaran ulama⁴, *maratib* ulama-ulama, penderitaan ulama, *encyclopedia* ulama abad 5 hingga abad 10⁵. Ditingkat lokal, beberapa penelitian tentang Ulama dan jaringan mereka telah dilakukan. Salah satunya adalah karya handal Azra “Jaringan Ulama

¹ Abi al-Hamid Al-Ghazali, *Maqamat al-ulama baina yadai al-Khualafa` wa al-Umara`* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003).

² Abd Al-Fattah Abu Ghazzah, *Al-Ulama al-`Uzzab allazi Aastaru al-Ilma ala al-Zawaj* (Beirut: Maktab al-Matbu`ah al-Islamiah, 1982).

³ Al-Ghazali, *Maqamat al-ulama baina yadai al-Khualafa` wa al-Umara`*.

⁴ Abdu Al-Fattah Abu Ghudda, *Shafhat min Shabr al-Ulama ala Syadaidi al-Ilmi wa Tahshiel* (Beirut: Al-Thiba`ah wa al-Syirkah wa Al-Tauzi`, 2010).

⁵ Abdullah Ibn Muhammad-Al-Kindie

Jasim Shalih-al-Kindi, *Khututh al-Ulama min al-Qarni al-Khamis ila al-Ashir al-Hijri; Namuzah wa amtsilah* (Kuwait: Dar al-Bashair al-Islam, 2008).

Nusantara abad 16 dan 17⁶, jaringan ulama Aceh. Demikian juga dengan karya Erawadi tentang ulama Aceh pada abad 18⁷.

Berdasarkan literatur tentang ulama di atas, peran ulama mengalami pasang surut dan berkembang dan mundur sesuai dengan konteks masyarakat dan problematika yang dialaminya. Secara umum, peran ulama di tingkat pusat peradaban Islam seperti di Khilafah Muawiyah, Abbasiyah, Safawiyah, Munghal dan Fathimiah ditentukan oleh baik dan buruknya relasi antara penguasa dan ulama itu sendiri. Di samping itu, dikursus dan diskusi tentang keagamaan dan ilmu-ilmu pengetahuan agama sangat berkembang dan diminati serta didukung oleh penguasa. Hubungan dialektika antara penguasa, agama dan ilmu pengetahuan dapat dicontohkan dalam perkembangan ilmu kalam.

Diawali oleh perselisihan penguasa dengan penguasa, kemudian ulama ikut andil di dalamnya, sehingga mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya dalam kalam itu sendiri.

⁶ Azyumardi Azra, *The Origin of Islamic Reformism in Southeast Asia; Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the seventeenth and Eighteenth Centuries* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2004); ———, "Indonesian Islam, Mainstream Muslims and Politics," in *Taiwanese and Indonesian Islamic Leaders Exchange Project* (The Asia Foundation in Taiwan, 2006); ———, *Transformasi Politik Islam; Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi* (Jakarta: Prenadamedia, 2016).

⁷ Erawadi, *Tradisi, Wacana dan Dinamika Intelektual Islam Aceh Abad XVIII dan XIX* (Jakarta: Badan Litbang dan Ditklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009).

Perselisihan antara kelompok baik itu antara mazhab fikih ataupun antara golongan/*firqah* Islamiah adalah problematik klasik. Sepanjang sejarah perselisihan itu terjadi secara pasang surut dan berkesinambungan. Awalnya dari problematik dan kepentingan politik, kemudian berakhir kepada problematik akidah dengan lahirnya *firqah-firqah* Islamiah, seperti; Syi'ah, khawarij. Kemudian dari peristiwa yang sama lahir Murji'ah dan Qadariah.

Begitulah awal mulanya peristiwa politik ini menjadi faktor berkembang dan perubahan dalam ilmu kalam, relasi penguasa dan agama. Kelompok-kelompok berbeda ini kemudian tidak berhenti berselisih, tetapi berlanjut dalam beragam model, bentuk dan metode. Awalnya dengan perang ketika perang Shiffin, kemudian berlanjut dalam perdebatan kelas teri seperti di tempat-tempat keramaian, hingga ke ruang ilmiah dalam mesjid, pengajian dan lainnya. Akhirnya poin perbedaan tadinya hanya sederhana; apakah yang lebih penting mengusut pembunuh Sayidina Ustman bin Affan? Ke yang lebih kompleks; apakah orang yang berbuat dosa besar kafir dan halal darah mereka?

Selanjutnya ulama, ilmu kalam dan penguasa menjadi faktor lahirnya kelompok-kelompok dan ajaran baru. Kelanjutannya sebagian besar ajaran Qadariah berubah dan diadopsi menjadi Mu'tazilah, sebagian ajaran Murji'ah diadopsi Ash'ariah, dan faham khawarij tadi bersifat ideal, berubah kepada aksi dan gerakan

massa yang berlanjut terbunuhnya Sayidina Ali Radhia Allahu wajhahu, dan beberapa sahabat lainnya yang telah dijamin Surga. Mereka terus berkembang, dari hanya sekumpulan orang menjadi sebuah wilayah teritorial politik. Begitu juga ide Syiah berkembang menjadi negara Negara Syiah dan terus bermetamorfis hingga membentuk ideologi budaya dan hegemoni politik di kemudian hari.

Jika kita terus menganalisis perkembangan dan kondisi relasi kekuasaan dan narasi ilmu pengetahuan para ulama ini, maka tidak dapat dibantah bahwa antara satu kelompok ini dengan kelompok lainnya tidak hanya terjadi hubungan negatif saja; seperti dalam bentuk peperangan, saling hasut dan menyalahkan, tetapi juga hubungan positif dalam bentuk asimilasi kelompok, adopsi ajaran. Sebagai contoh ajaran Qadariah bergabung dan berkembang menjadi firqah Muktazilah, kemudian Muktazilah mempengaruhi ajaran salaf. Adopsi minhaj Muktazilah dengan ajaran salaf berubah namanya menjadi Asy'airah awwalun, kemudian Asya'irah berdiri sendiri ditangan Imam Juwaini dengan memiliki perbedaan dengan salafiah beberapa hal pokok. Akhirnya Asha'irah muta`akhirin berubah menjadi Sufiah Ash'ariah ditangan Imam Ghazali. Sufiah pun bergabung dengan metode dan ajaran filsafat sehingga disebut Sufiah falsafi, dan Sufiah yang fokus dengan dakwah berubah menjadi ajaran Tabligh di zaman modern. Demikian juga Salafiah menyatu dengan Asy'ariah awwalun, kemudian ajaran

Salafiah dikembangkan dan menyatu dengan wahhabi. Ajaran Wahhabi juga berkembang terus dengan berbagai aliran baru dan variasi lainnya.

Singkatnya sejarah dan peran ulama dan perkembangan firqah kalam berkembang secara dialektik, perkembangannya selalu bersifat thesa dari Al-Quran dan ajaran Rasulullah dan sahabat, menjadi anti-thesa, kemudian sintesa sebagai wujud dari thesis baru. Tidak ada firqah yang lahir dan berkembang secara vakum dan dari nol, semuanya diawali dari ujung akhir pemahaman sebelumnya, dan seiring kondisi manusia berubah-ubah, tantangan datang silih berganti, kontek in flux, maka ajaran mereka juga berkembang beradaptasi dan berlanjut ke satu nama dengan nama lainnya, namun tetap bentuk perkembangan lain dari ajaran sebelumnya.

Di zaman akhir kegemilangan peradaban Islam, sintesis ajaran akidah, kelompok dan ideologis menjadi super kompleks. Awalnya adalah gabungan ajaran-ajaran dan figur-figur firqah, menjadi gabungan mazhab fiqh plus firqah kalam. Kemudian berlanjut meningkat, dari gabungan firqah kalam dengan mazhab fiqh dan thariqah sufi, bertambah berlanjut terus menjadi super gabungan tiga komponen tadi diatas dengan ideologi politik serta bai'at kepada tokoh penguasa tertentu seperti yang terjadi dimasa kekhalifahan Ayyubiyah dan Turkey Ustmani. Gabungan ini dapat ditemukan awalnya dimasa khalifah Alp Arslan (465/1072) dan Atabegs - Zangi (521 - 648) dan diberi nama baru yang sangat populer hingga saat ini;

ahlu al-sunnah wa al-jamaah. Hingga hari ini istilah ahlu al-sunnah wa al-jamaah menjadi banner dan masing-masingpun mengklaim bahwa kelompok mereka juga ahlu al-sunnah wa al-jamaah.

B. Kiprah dan Peran Ulama Aceh

Peran dan kiprah ulama di Aceh tidaklah begitu jauh dengan kiprah dan peran ulama-ulama di tingkat pusat-pusat peradaban Islam diatas. Untuk dapat dijelaskan lebih komprehensif tentang peran ulama di Aceh, masih kita uraikan sedikit letak dan geo-politik dan budaya Aceh dalam sejarah disaat Ulama Aceh berjaya hingga abad 18 masehi. Aceh adalah bagian kecil dari geografi Islam sejagat yang berkembang, berubah, bermertafosis dan menjadi sesuatu antara angin bawah dan angin atas yang disebut angin musom. Geographi “berangin ini” menamai dirinya dengan negeri dibawah angin dan geographi pusat-pusat peradaban diluar jawah ini dinamai dengan negeri diatas angin. Untuk lebih mendekati istilah negeri dibawah angin dan diatas angin, mari melihat geographi dasar versi Islam saat itu. Waktu itu Islam membagi peta dunia kepada empat region; pertama markaz Islam (pusat Islam) berada di Madinah, Mekkah dan Baghdad dan Basrah, kemudian kedua; wilayah Syarqul Islam (Timur Islam) yaitu wilayah Mesir, Pakistan, Bukhara, India hingga Tajikistan dan seterusnya ke Timur dan afrika.

Ketiga Gharbul Islam (Islam Barat) yaitu wilayah Libia, Maroko, Jazair, Muritinia dan Andalusia. Yang

terakhir disebut Aqshal Islam ialah Islam yang berada di Malaysia, Fatani, Mindanau, Indonesia, Singapore dan Brunei yang saat itu pusatnya berada di Aceh; Samudra Pasai, Melaka dan Aceh Darussalam. Kata Aqshal Islam artinya Islam jauh. Kata jauh itupun dari bahasa Arab yaitu jawwu berubah dalam dialek lokal menjadi jauh. Dan orang diatas angin menyebut orang Aqshal Islam dengan sebutan Jawwa, sehingga orang-orang Islam dari wilayah Asia Tenggara juga disebut Jawwah versi Arab. Dengan kata lain istilah jawwah adalah perubahan bahasa dari negeri dibawah angin, kemudian menjadi melayu dan hari ini lebih populer dengan nusantara.

Karena Aceh menjadi channel dan pusat saluran hubungan dakwah dan ilmu pengetahuan dengan pusat-pusat Islam Markaz, Gharbu dan Syarqu maka ulama disini menamai wilayah ini sebagai negeri dibawah angin dan mereka yang diatas disebut dengan negeri diatas angin (Rum/Turkey, Persia/Safawit, India/Munghal dan Andalusia/muwahhidin). Penamaan ini didasarkan kepada fungsi angin musom yang menghubungkan mereka melalui jalur pelayaran laut. Ketika enam bulan angin timur mereka belayar menuju kebawah, enam bulan angin barat mereka menuju keatas, dan pusat perhentian dan peradaban di Aceh; sebagai pelabuhan Asia Tenggara saat itu.

Kembali kekelompok Islam, perkembangan Islam di Aceh sebagai pusat peradaban "Jawah" (baca melayu atau nusantara) umumnya bersifat hubungan positif dengan

pusat-pusat perdaban Islam dipusat-pusat peradaban di negeri diatas angin. Disini semua unsur Islam ada, sepanjang sejarah dapat ditemukan elemen Syiah, khawarij, Ash`ariah, Salafi; Wahhabi, Syafi`iah, Hanafiah, Malikiah dan Hanbaliah, tasawwuf salafi, tasawwuf Ash`arie, hingga aliran tasawwuf falsafi. Sesuai dengan fungsinya tempat pelabuhan berbagai orang-orang dari berbagai pusat Islam saat itu, maka hampir semua ajaran dan para ulama yang berbeda mazhab dan aliran kalam berkontribusi dan mengemabngkan ilmu dna kebudayaan Islam di Aceh.

Sebagai contoh sederhana, Islam yang datang di Samudra Pasai secara umum menunjukkan beraliran Sufi Salafi. Hal ini dibuktikan dengan inskripsi yang berada di batu-batu nisan baik yang berada batu-batu Pasai pusat kesultanan maupun diwilayah diaspora. Di batu nisan-nisan menjelaskan siapakah Allah dengan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat Kursi, ayat 22-24 dari surat Al-Hasyar dan surat Al-Ikhlâs. Ini menunjukkan ilmu tauhid disini bersifat Salafi. Disamping juga syi`ir seperti ruba`i dan mastnawi beirisikan pesan-pesan sufi awal Islam. Apalagi dengan ornamen dan simbol, ini menunjukkan bukti kuat disini salafi bersemayam disana.

Diabad 17 M, Ulama Ar-Raniri, Abdur Rauf Al-Singkili yang juga menjabat Qadhi Malikul Adil juga disimpulkan sebagai Salafi Sufi. Karangan mereka sangat kental dengan kalam salafi. Dalam menafsirkan ayat-ayat mutashabiha, Al-Singkili sangat terlihat salafinya, seperti

tertuang dalam kitab tafsir beliau berbahasa melayu se Asia Tenggara; Turjuman Mustafid. Misalnya dalam memaknai kata istiwa dalam surat at-Thaha ayat 20, dengan bahasa melayu bertempat di langit:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“Yang menjadikan yaum dan tujuh petala langit yang tinggi itu yaitu Tuhan bernama rahman atas arash tempat ia dan baata/menempat dengan tempat yang berpetutun dengan Dia”

Sama juga dengan mereka, ulama PUSA yang dipimpin Abu Daud Beureu`eh dikenal dengan ulama Salafi. Semasa beliau Abu haji Ahmad Indra Puri atau dikenal Abu Indra Puri sebagai Salaf Wahabi. Terserah setuju atau tidak setuju Nuruddin Ar-Raniry adalah ulama Aceh paling banyak memiliki karangan dan kitab kitab dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, demikian juga dengan Al-Singkili adalah dua ulama dikenal paling berpengaruh dan luas jaringannya di Asia Tenggara. Tinta emas yang mereka ukir juga dilanjutkan oleh Abu Daud Beureeih dizaman modern, seperti idea beliau dengan madrasah, MPU dan lainnya.



FAQIH JALALUDDIN BIN SYEKH MUHAMMAD KAMALUDDIN

A. Pendahuluan

Sejauh ini, ulama Aceh bernama Faqih Jalaluddin yang hidup pada abad ke-18 sangat jarang diteliti. Padahal perannya pada abad ke-18 sangatlah penting disebabkan selain mengembangkan keilmuan di Aceh dan Nusantara, juga terpenting adalah menjaga stabilitas politik ekonomi Aceh pada era itu yang semakin mundur. Oleh karena itu, peranan seorang ulama pada masa tersebut sangatlah berat.

Namun demikian, persoalan juga muncul saat ini, diantaranya siapa sebenarnya Faqih Jalaluddin,? Karena pada masa tersebut, ternyata diperoleh informasi banyak ulama bernama Jalaluddin. Misalkan Faqih Jalaluddin at-Tursani (at-Tarusani), seorang ulama, ahli hukum Islam kenamaan yang menjadi Qadhi Malikul Adil. Ia menulis kitab fiqih pidana dan perdata *Safinat al-Hukkam fi Talkhish al-Khisham* (kitab Hukum Islam yang membahas Hukum Dagang, Hukum Keluarga, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata/Pidana dan Teori-teori Pemerintahan yang Maju, bahkan wanita menjadi Raja). Kepakarannya itu akhirnya ia dipilih sebagai Qadhi Malikul Adil oleh Sultan dalam dua pemerintahan, yaitu pada zaman Sultan Alaidin Maharaja Lela Ahmad Syah (1727-1736 M) dan Sultan Alaidin Johan Syah (1733-1760)

Selain itu, tokoh Faqih Jalaluddin juga dikenal sebagai ayah dari Syaikh Muhammad Zayn, atau lebih lengkapnya Muhammad Zayn ibn al-Faqih Jalaluddin al-Asyi al-Syafi'i.⁸ Dari sumber yang sama menyebutkan bahwa Faqih Jalaluddin berasal dari gampong Calong, Muara Tiga, Pidie, dan meninggal di tempat itu juga. Penemuan itu berdasarkan pada manuskri-manuskrip yang tersebar. Muhammad Zayn yang hidup pada akhir abad ke-18 merupakan jebolan terbaik dari didikan ayahnya, sebab melalui tangannya lahir beberapa karya *Kasyful Kiram fi Tibyan an-Niyyat 'inda Takbiratul Ihram*, *Takhishul Falah* (kitab Filsafat Akhlak), *Bidayah al-Hidayah* syarah dan terjemahan dari Kitab *Umm al-Barāhin*.

B. Biografi Faqih Jalaluddin bin Kamaluddin

Sebagaimana umumnya para ulama atau Teungku (tokoh agama) di Aceh tidak banyak terekam atau terukir dengan baik. Hal ini dikarenakan penghormatan dan takzim dari para murid dan orang lainnya yang tidak banyak masuk ke ranah pribadi (privasi). Di sisi lain, tokoh-tokoh agama pada saat ini tidak banyak mengukir karya mereka dalam bentuk tulisan, tetapi mereka lebih berkecimpung dalam masyarakat dalam penyebaran agama dan pendalaman terhadap pendidikan keagamaan. Potret tersebut telah terjadi sejak awal abad ke-21 pada

⁸ Erawadi, Tradisi, Wacana dan Dinamika Intelektual Islam Aceh Abad XVIII dan XIX. h. 132-133.

masa perang kolonial Belanda dengan masyarakat Aceh yang dipimpin oleh para alim ulama dan pimpinan dayah atau pesantren. Sejak saat itu, tokoh-tokoh utama dalam masyarakat atau pemimpin lembaga pendidikan agama di Aceh tidak lagi memiliki pemimpin negara sebagaimana periode sebelumnya.

Periode sebelum perang invasi Belanda ke Kesultanan Aceh tahun 1873, maka pemerintahan dan struktur masyarakat masih terjaga baik, terjalin antara struktural pemerintahan (kerajaan) dengan struktur kepemimpinan di masyarakat di setiap gampong (red. desa). Walaupun belum banyak data yang menyebutkan tentang sosok Faqih Jalaluddin bin Faqih Kamaluddin Baginda Khatib at-Tarusani. Para tokoh pada masa-masa periode ini banyak tidak diketahui oleh karena berbagai faktor, salah satunya minimnya penulisan tokoh Aceh abad ke-18 dan 19 M. Hal tersebut terlihat pada beberapa kitab dengan judul yang sama, tapi kandungan isinya dalam bahasa Melayu atau Aceh. Selain itu, tokoh-tokoh ulama Aceh lebih memfokuskan pada penerjemahan kitab-kitab Arab sesuai kebutuhan masyarakat, baik dalam bahasa Jawi (Melayu)

Wan Shagir Abdullah menyimpulkan bahwa Faqih Jalaluddin bin Kamaluddin dan Syaikh Jalaluddin adalah sama, dalam catatannya karya Faqih Jalaluddin yang pertama diberi judul *Hidayah al-Awam* Pada Menyatakan Perintah Agama Islam. Kitab ini adalah tentang fiqh yang ringkas. Pada mukadimah *Hidayah al-Awam*, Syaikh

Faqih Jalaluddin bahwa, "...maka tatkala itu meminta kepada faqir yang hina Khadim al-Ulama (yang berkhidmat pada ulama), Haji Jalaluddin... Maka aku namai akan dia Hidayah al-'Awam ..."⁹

Masih menurut Wan Shagir Abdullah, selain ilmu fiqh yang ringkas Faqih Jalaluddin al-Asyi juga menulis ilmu fiqh yang tebal dan lengkap yang diberi judul *Safinat al-Hukkam fi Talkhish al-Khisham*, dimulakan penulisannya bulan Muharam, hari Jumaat 1153 H/1740 M. Kitab ini dikarang atas perintah Sultan Alauddin Johan Syah. Kitab inilah yang terbesar di antara karyanya.¹⁰

Selain itu, Kitab *Tanbihoy Rapilin*¹¹ (*Tanbih al-Ghafilin: Peringatan bagi Orang Lalai*), karangan Faqih Jalaluddin (Teungku di Lam Gut). Faqih Jalaluddin adalah murid Teungku Abdussamad al-Fatani. Ia bukan saja seorang guru populer, tapi juga menjadi kadhi utama di XXVI Mukim (wilayah Sagi sebelah kanan Sungai Aceh) menggantikan ayahnya.¹² Kitab ini merupakan terjemahan dari bahasa Arab karya Abu al-Laits al-Samarqandi (w. 387 H/997 M). Isinya meliputi masalah pendidikan dan etika muslim. Faqih Jalaluddin

⁹ Lihat <http://www.2lisan.com/2013/10/biografi-syeikh-jalaluddin-al-asyi.html>

¹⁰ Lihat <http://www.2lisan.com/2013/10/biografi-syeikh-jalaluddin-al-asyi.html>

¹¹ Naskahnya, di antaranya, tersimpan di Museum Negeri NAD (No. Inv. 2920, 801/33, 908/39); Yayasan Pendidikan dan Museum Ali Hasjmy (YPAH) (No. Katalog: 122/LL/3/YPAH/2005; 14/LL/4/YPAH/ 2005 atau 14/NKT/YPAH/1992; 188/LL/5/YPAH/2005; dan 214/LL/6/YPAH/2005.

¹² Snouck, *Aceh I*, hal. 115; *Jilid II*, hal. 30.

menyelesaikan penulisannya pada hari Kamis, 13 Jumadil Akhir 1242 H/11 Januari 1827.¹³ Salinan dalam bahasa Aceh tersebut, yang bentuknya lebih bebas, hanya memuat perbedaan-perbedaan kecil saja dibandingkan dengan aslinya yang menyangkut dengan pembagian bab. Yang berbahasa Aceh terdiri atas 95 Bab, satu bab lebih banyak dari aslinya. Teks ini pernah dicetak di percetakan litografi Haji Tarmidi di Singapura kira-kira pada akhir abad XIX. Boleh jadi, karya inilah satu-satunya buku berbahasa Aceh yang pernah dicetak pada akhir abad XIX Masehi.¹⁴

Nama Faqih Jalaluddin dalam dunia tarekat semakin mengejutkan setelah ditemukan dalam naskah berjudul “Syamsul Makrifah ila Hadharatis Syari’ah” yang menjelaskan tentang “Bayan Suluk ila al-Mulki al-Muluk” disebutkan bahwa Faqih Jalaluddin telah mengambil ijazah tarekat Qadiriyyah Syattariyyah kepada Syeikh Baba Daud bin Ismail daripada Syekh ‘Abdurrauf al-Jawi al-Fansuri yang tak lain adalah Syiah Kuala. Naskah tersebut dapat ditemui di koleksi Museum Aceh (No. Inv. 07.06). Salah seorang tokoh utama penyebaran tarekat Syattariyyah di Aceh dan Nusantara abad ke 17 Masehi. Sebagaimana diketahui dan disebutkan dalam

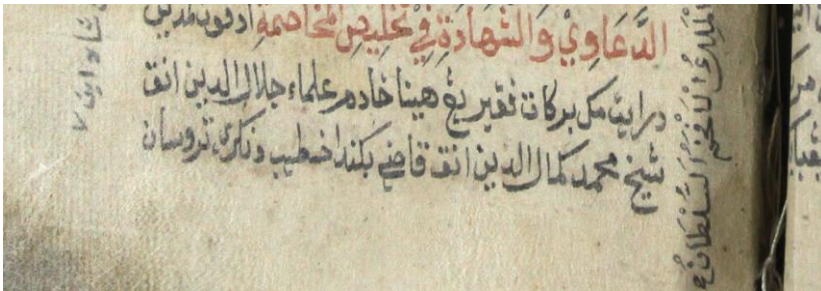
¹³ Terdapat sejumlah salinan naskah *Tanbihoy Rafilin*, di antara di Museum Negeri NAD (No. Inv./Katalog: 802/33, salinan Muhammad Amin, dan No. 908/39, salinan Muhammad Abbas), dan YPAH (No. 188/LL/5/YPAH/2005, 14/LL/4/ YPAH atau 14/NKT/YPAH/1995, 122/LL/3/ YPAH/2005, dan 214/LL/6/YPAH/2005).

¹⁴ Snouck, *Aceh II*, hal. 200.

silsilahnya bahwa tarekat Syattariyahnya bersandar pada gurunya Ahmad al-Qusyasyi.

a. Nasabnya

Jalaluddin anak dari Faqih Muhammad Kamaluddin anak dari Baginda Khatib at-Tarusani adalah merujuk kepada kitab yang ditulisnya.



Gambar 1 Teks Safinatul Hukkam Koleksi Museum Negeri Aceh. Ms. 07.003, h. 4

Bahwa teks Jalaluddin anak dari Syekh Muhammad Kamaluddin adalah anak dari Qadhi Baginda Khatib di negeri Terusan/Tarusan. Terkait hal tersebut, ada dua pendapat. Pertama bahwa Baginda Khatib lahir dan besar di Tarusan Sumatera Barat, kemudian ia dipercayakan sebagai *qadhi* (hakim) di sana, dan pada masa usia tuanya atau anaknya (Muhammad Kamaluddin) hijrah ke kota Kesultanan Aceh, Banda Aceh.

Pendapat kedua, Baginda Khatib diutus ke Tarusan Sumatera Barat oleh Kesultanan Aceh menjadi *qadhi* (hakim) di sana, sebab pada masa tersebut Padang dan

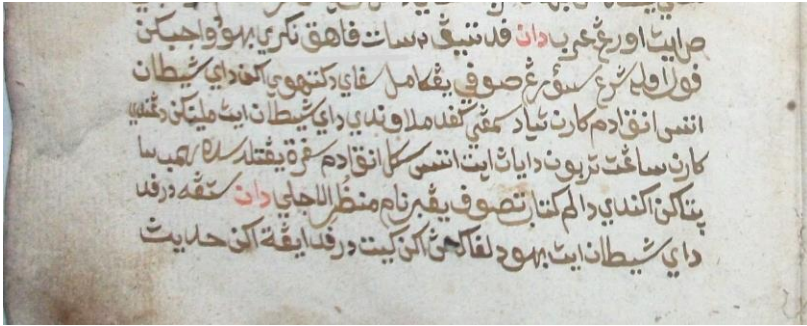
sekitarnya (Sumatra Barat) adalah wilayah bagian dari teritorial Aceh yang tidak terpisahkan sejak masa Sultan Iskandar Muda (m. 1637). Sehingga, wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Kesultanan Aceh dan wilayah perlindungannya akan dijadikan sebagai bagian wilayah yang harus dilindungi dan dilayani dengan berbagai bidang, terutama produk hukum Islam, tata negara dan pemerintahan, dan pertahanan. Oleh karena itu, apabila disetarakan penanggalannya kakek Faqih Jalaluddin, Baginda Khatib, maka kemungkinan diutus ke Tarusan pada periode Sultan Iskandar Muda, atau Iskandar Tsani, ataupun Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam.

C. Karya-karya Faqih Jalaluddin

Setidaknya tidak kurang dari tiga karya Faqih Jalaluddin bin Faqih Kamaluddin bin Baginda Khatib At-Tarusani. Di antaranya,

1. *Safinatul Hukkām*

Dalam pembukaan kitab *Safinatul Hukkām* ia sebutkan bahwa ia telah mengarang kitab berjudul *Manzarul Ajlā*



Gambar 2: Ms. Koleksi Munawarliza, Sabang.

“Dan pada tiap-tiap satu p-a-h-q negeri bahwa diwajibkan pula oleh syarak’ seorang sufi yang kami upaya diketahui akan daya setan atas anak Adam, karena tiada sampai kepada melawan dia daya setan itu melainkan dengan dia, karena sangat terbuni dayanya itu atas segala anak Adam seperti yang telah sudah hamba nyatakan akan dia dalam kitab tasawuf yang bernama *Manzar al-Ajlā*”.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa teks naskah (kitab) *Manzarul Ajlā* telah dikarang lebih awal daripada kitab *Safinatul Hukkām* kitab yang berlatarbelakang tentang hukum pidana dan hukum perdata.

Sedangkan kitab *Manzarul Ajlā* merupakan kitab yang membahas tentang tauhid dan tasawuf, sebagaimana disebutkan di dalam naskah disebutkan ditulis pada tahun 1152 H (1739 M) pada masa kepemimpinan Sultan ‘Alauddin Johan Syah bin (alm) Sultan Ahmad Syah:

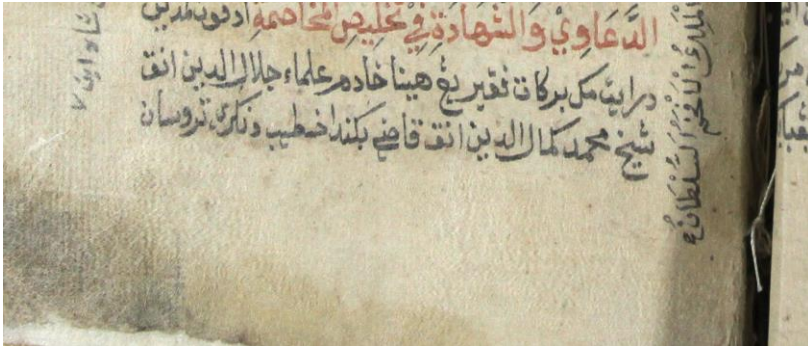
Adapun kemudian dari itu, maka hijrah 1152 tahun

dewasa itu fakir yang hina, yaitu **Faqih Jalaluddin** dititahkan hadharat tuanku itu Syah Alam yaitu sultan yang maha besar kerajaannya, lagi maha tinggi derajatnya, lagi maha mulia bangsanya yaitu **Sultan 'Alauddin Johan Syah** berdaulat *ḡillullāh fī al-'ālam* ibn as-Sultān al-marḥūm Ahmad Syah yang keridhai Allah Ta'ala jua kerjanya keduanya, bahwa faqih yang hina itu menyatakan ilmu tauhid yang sebenar jalan kepada mati anak Adam yang mebahagia seperti sabdanya: *Mūtū qabla an tamūtū*. Artinya matikan diri kamu sebelum mati. (Ms. TAH. 01)

Dilanjutkan dengan penyebutan judulnya;

Wa sammaytuhu bi-Manẓar al-Ajlá ilá Rutbati al-A'lá. Artinya kunamai akan dia cermin yang aman persih kepada menilik martabat yang amat tinggi.

Jika merujuk periodisasi kepada teks naskah *Safīnatul Hukkām* maka akan ditemui tahun yang sangat berdekatan atau beda setahun saat dikarang naskah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada awal permintaan penulisan naskah oleh Sultan dan mulai penulisan tersebut:



*Gambar 3: Teks Safinatul Hukkam Koleksi Museum Negeri
Aceh. Ms. 07.003, h. 4*

Adapun kemudian dari itu maka berkata faqir yang
hina khadam ulama **Jalaluddin anak Syaikh Muhammad
Kamaluddin anak Qadhi Baginda Khatib** di Negeri
Tarusani



Gambar 4: Teks Safinatul Hukkam Koleksi Museum Negeri Aceh. Ms. 07.003, h. 5

telah dikasihani Allah Ta'ala jua keduanya. Bermula
tatkala adalah tahun seratus lima puluh tiga tahun
kemudian daripada seribu daripada hijrah (1153 H) yang
maha tinggi dan masa yang maha mulia atas yang
empunya dia itu selebih-lebih rahmat dan sejahtera pada
masa empat hari bulan yang amat berkah yaitu bulan
Muharram pada hari Jumat telah menjunjungkan titah
akan daku tuan kita Sultan yang amat besar kerajaannya,
dan turun temurun silsilahnya daripada raja-raja yang
amat besar yaitu **Sultan 'Alauddin Jauhan Syah** anak

tuan kita Marhum Sultan 'Alauddin Ahmad Syah berdaulat *zillullāh fi al-'ālam*, telah dipelihara Allah Ta'ala jua kiranya keduanya itu akan bahwa kuhimpunkan baginya satu risalah yang simpan pada menyatakan segala dakwa dan saksi pada menyelesaikan sekala orang yang *berkhismah*.

2. *Hujjat al-Balighah 'ala Jama'ah Mukhasamah*

Syeikh Faqih Jalaluddin bin Kamaluddin bin al-Qadhi Khatib menulis kitab ini sekitar tahun 1152 H / 1739 M dalam berbahasa Melayu Jawi. Sebuah teks naskah koleksi MNA bahwa penulisannya pada 4 Muharram 1152 (13 April 1739 M), lihat gambar 4. Kitab ini lebih ringkas dari kitab sebelumnya dikarangnya *Safinatul Hukkam*, tetapi kitab ini tetap merupakan kitab pedoman hakim di pengadilan, yang berisikan tentang tata cara peradilan. Kitab ini diduga dikarang atas permintaan Sultan Alauddin Johan Syah. Kitab ini menerangkan tentang hukum acara perdata dan pidana yang dirinci dalam tiga bab, yaitu:

- Bab pertama membahas tentang *qadhi* (hakim), seperti bentuk-bentuk *qadhi*, syarat-syarat menjadi hakim (ada 10 macam); dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim, seperti memandang sama terhadap semua orang tanpa membedakan seseorang atas yang lain, dan juga kewajiban tidak menerima uang sogok/korupsi.
- Bab kedua membahas mengenai segala bentuk

pengaduan dan bukti-bukti. Diuraikan panjang lebar tentang bentuk-bentuk tuduhan yang harus diterima, bentuk tuduhan yang harus ditolak, syarat-syarat pengaduan, dan sebagainya. Di sini dijelaskan bahwa pengaduan yang diterima ada 30 macam, termasuk pengaduan seorang buruh kepada majikannya, tuduhan dan pengaduan seorang istri atau kerabat yang kurang mendapat perhatian nafkah, ataupun hak-haknya yang lain. Di samping itu, diuraikan juga bentuk persoalan yang muncul dalam peradilan, seperti kasus pengadilan “in absentia”, dan lain-lain.

- Bab ketiga membahas hal yang berkaitan dengan saksi, seperti syarat-syarat saksi, rukun-rukun suatu kesaksian dan tata cara pengangkatan sumpah. Di sini juga dijelaskan beberapa studi kasus dan persoalan yang berkembang di masyarakat tentang kesaksian seseorang.



Gambar 5 Halaman depan teks Hujjatul Balighah Koleksi Museum Aceh
No. Inv 07.0815.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. *Ulama, Separatisme Dan Radikalisme Di Aceh: Ulema, Separatism and Radicalism in Aceh*.
- al-Baghdadi, Abdurrahman. *Ulama Dan Penguasa Di Masa Kejayaan Dan Kemunduran*. Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- Al-Ghazali, Abi al-Hamid. *Maqamat Al-Ulama Baina Yada'i Al-Khualafa' Wa Al-Umara'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Alfian, Teuku Ibrahim. *Kronika Pasai; Sebuah Tinjauan Sejarah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1973.
- Amiruddin, Hasbi, ed. *Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Aceh* Banda Aceh: Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin, 2010.
- Ar-Raniary, IAIN Jamia'ah. *Laporan Penelitian: Pengaruh Pusa Terhadap Reformasi Di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Research dan Survey, 1978.
- Azra, Azyumardi. "Indonesian Islam, Mainstream Muslims and Politics." In *Taiwanese and Indonesian Islamic Leaders Exchange Project: The Asia Foundation in Taiwan*, 2006.
- Chambert-Loir, Henri. "Islamic Law in 17th Century Aceh." *Archipel* 94 (2017): 51-96.
- Cisah. *Tinggalan Samudra Pasai* Lhokseumawe: Cisah; Centre for Information Samudra Pasai Heritage.
- darulfatwa. "Ahlussunnah Wal Jama'ah: Golongan Yang Selamat." Darul Ihsan, Dayah Teungku Krueng Kalee, 2014.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES,

1994.

Dhuhri, Saifuddin. "Dayah Dalam Tiga Phase Perkembangan." *Sarwah* IX, no. STAIN Malikussaleh (2006): 151-67.

Kingston: Australia-Indonesia Institute, 2008.

Erawadi. *Tradisi, Wacana Dan Dinamika Intelektual Islam Aceh Abad Xviii Dan Xix*. Jakarta: Badan Litbang dan Ditklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009.

Ghazzah, Abd Al-Fattah Abu. *Al-Ulama Al-`Uzzab Allazi Aastaru Al-Ilma Ala Al-Zawaj*. Beirut: Maktab al-Matbu`ah al-Islamiah, 1982.

Ghudda, Abdu Al-Fattah Abu. *Shafhat Min Shabr Al-Ulama Ala Syadaidi Al-Ilmi Wa Tahshiel*. Beirut: Al-Thiba`ah wa al-Syirkah wa Al-Tauzi`, 2010.

Hall, Stuart, ed. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London. Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publishions, 1997.

Hasanan, Tgk. *Syarh I`Tiqad Al-Mu'minin Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jamaah Ala Matan Al-Jawharah Li Ibrahim Al-Laqqanie*. Samalanga: Dayah Riyadhul al-Shalihin al-Aziziyah, 2008.

Hasjmy, Ali. *Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh*. Jakarta: Cv. Bulan Bintang, 1978.

— — —. *Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh; the Potpourri from the Land of Aceh*. Jakarta: Cv.

Bulan Bintang, 1978.

Hurgronje, Snouck. *The Acehnese*. Translated by A. W. S. O'SULLIVAN. Vol. 2, Leiden: E. J. Brill, 1906.

— — —. *The Acehnese*. Translated by A. W. S. O'SULLIVAN. Vol. 1, Leiden: E. J. Brill, 1906.

Ichwan, Moch Nur. "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama,

- Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh." *Journal of Islamic Studies* 22, no. 2 (2011): 183-214 Media, 2012.
- Ismail, Muhammad Gade. *Pasai Dalam Perjalanan Sejarah : Abad Ke-13 Sampai Awal Abad Ke-16* Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- Ismuha. "Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah." In *Agama Dan Perubahan Sosial*, edited by Taufik Abdullah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Kartomi, Margaret. "The Development of the Acehnese Sitting Song-Dances and Frame Drum Genres as Part of Religious Conversation and Continuing Piety." *Bijdragen tot de Taal* 166, no. 1 (2010).
- Kurdi, Muliadi. *Teungku Chik Kuta Karang*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014.
- Lan, Thung Ju, Dedi S. Adhuri, Achmad Fedyani Saifuddin, and Zulyani Hidayah. *Klaim, Kontestasi Dan Konflik Identitas: Lokalitas Vis-a-Vis Nasionalitas*. Jakarta: Institute Antropology Indonesia, 2010.
- Lan, Tjung Ju, Dedi Supriadi Adhuri, Achmad Fedyani Saifuddin, and Zulyani Hidayah. *Klaim, Kontestasi, Dan Konflik Identitas; Lokalitas Vis-a-Vis Nationalisme*. Jakarta: institute Anthropology Indonesia (IAI), 2010.
- Latif, Hamdiah A. "Persatuan Ulama Seluruh Aceh (Pusa) : Its Contributions to Educational Reforms in Aceh." University Microfilms International (drukker) 1992.
- Masyur, Damanhuri. *Tradisi Kehidupan Agama Di Aceh Abad Xvii*. Darussalam: Ar-Raniry Press, 2008.

- Muhammad, Taqiyuddin. *Daulah Shalihilayah Di Sumatera: Kearah Penyusunan Kerangka Baru Historiography Samudera Pasai*. Lhokseumawe: Cisah, 2015.
- Nur, Aslam. "Ulama Dalam Dinamika Sosial Masyarakat Aceh Di Awal Abad Kedua Puluh Satu." *Humaniora* 23, no. 3 (2011): 315-25.
- Ozay, Mehmet. "A Preliminary Note on the Dayah Tanoh Abee." In *Ottoman Connections to Malay World: Law, Culture and Society*, edited by Saim Kayadibi. 56-84. Kuala Lumpur: The Other Press, 2012.
- Reid, Anthony. *The Blood of the People; Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Oxford, London, Toronto, Kuala Lumpur, Cape Town, Delhi, New York, Melbourne: Oxford University Press, 1979.
- Rudolph, Ulrich. *Al-Māturīdī and the Development of Sunni Theology in Samarqand*. Leiden: Koninklijke Brill nv, 2015. Al-Maturidi und die sunnitische Theologie in Samarkand.
- Shalih-al-Kindi, Abdullah Ibn Muhammad-Al-Kindi Jasim. *Khututh Al-Ulama Min Al-Qarni Al-Khamis Ila Al-Ashir Al-Hijri; Namuzah Wa Amtsilah*. Kuwait: Dar al-Bashair al-Islam, 2008.
- Shukri, Abdul Salam Muhamad, and Ridwan Arif. "The Role of Shaykh Abd Al-Ra'uf Al-Fansuri in the Reconciliation of Sufism and Sharīcah of 17th Century the Malay World." *Al-Shajarah* 23, no. 1 (2018): 207-45.
- Siegel, James. T. *The Rope of God*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*.

Jakarta: LP3ES, 1974.

Umar, Muhammad. *Sejarah Dan Kebudayaan Aceh*. Vol. 1, Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2009.

Yakin, Ayang Utriza. "Islamisasi Dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad 14 Masehi." *Islamica* 9, no. 2 (2015).

Yatim, Othman Mohammad. *Batu Aceh: Early Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia*. Kuala Lumpur: Museum Association of Malaysia, 1988